



PUTUSAN

Nomor : 232/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D II PGSD, pekerjaan
Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat
dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 232/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 22 Oktober 2013 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 232 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 608/40/VIII/2004, tertanggal 17 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda anak 4 sedangkan Termohon berstatus Janda anak 2;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo selama 9 tahun,
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon dan Pemohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal sehingga terkadang jadi pemicu keributan.;
 - b. Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit dan terkadang tidak pulang hingga 1 bulan lebih,
 - c. Termohon bersikap keras kepala dan tidak pernah menuruti nasehat Pemohon dalam hal yang baik-baik.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 15 Oktober 2013, Pemohon mengantar Termohon kerumah anak Termohon di karnakan Pemohon tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon. antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama Ahmad Affendi, S.Ag, namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalail-dalil permohonan pemohon dan hanya menambahkan bahwa Termohon sering pulang ke rumah anak Termohon karena untuk menghindari ribut dengan Pemohon

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Nomor: 608/40/VIII/2004 Tanggal 17 Juni 2004, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang,

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 232 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1509072308530003 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, tanggal 16 Juni 2012, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering main ke rumah Pemohon dan Termohon dan setiap saksi main ke rumah Pemohon tersebut saksi sudah tiga kali tidak melihat keberadaan Termohon di rumah tersebut, dan pada saat saksi menanyakan pada Pemohon, Pemohon menjawab kalau Termohon sedang pulang ke rumah anaknya karena habis ribut dengan Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah 1 bulan lamanya tidak serumah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon dengan jarak rumah 25 meter dan saksi kenal sejak lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2004, sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena jarak rumah saksi dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah bertengkar Termohon sering pulang ke rumah anak Termohon;

Bahwa, Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan Termohon untuk menghadirkan alat-alat bukti di persidangan, namun ternyata Termohon tidak memberikan alat bukti apapun di persidangan sekalipun telah diberi kesempatan untuk menghidarkannya

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 232 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada ke dua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama: Ahmad Affendi, S.Ag, namun perdamaian tetap tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah;

- a. Termohon dan Pemohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal sehingga terkadang jadi pemicu keributan.;
- b. Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit dan terkadang tidak pulang hingga 1 bulan lebih,
- c. Termohon bersikap keras kepala dan tidak pernah menuruti nasehat Pemohon dalam hal yang baik-baik.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon hanya menambahkan bahwa Termohon sering pulang ke rumah anak Termohon karena untuk menghindari ribut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ditambah dari jawaban Termohon dan dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 232/Pdt.G/2013/PA.Mto.



- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak awal 2006 menjadi tidak rukun disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak tanggal 15 Oktober 2013, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فالمناسب مودة ولا محبة بينهما توجد لم بان اختلف فان
المفارقة**

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan siding Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa majelis hakim secara Ex-officio patut membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon, sebagai kewajiban Pemohon yang diberikan izin untuk bercerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: a. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 H, oleh **MASTUHI, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ASRORI AMIN, S.HI**, dan **AHMAD AFFENDI, S. Ag.** Masing-masing sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 232 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. RUSDI, M.H**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

MASTUHL, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

ASRORI AMIN, S.HI

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S. Ag.

Panitera,

Drs. RUSDI, M.H

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 hal. Putusan No. 232 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11